

Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 3, Desember 2019, Hal. 305-314

ISSN: 2580-2569; e-ISSN: 2656-0542

DOI: <https://doi.org/10.12928/jp.v3i3.1105>

Peningkatan peran kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas

Arni Surwanti, Warih Andan Puspitosari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya Tamantirto Bantul Yogyakarta

Email: arni.umy@gmail.com

ABSTRAK

Penyandang disabilitas masih belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Layanan pada penyandang disabilitas berbasis lembaga atau melalui panti masih terhambat dengan tingginya biaya operasional yang dibutuhkan. Kementerian Sosial sebagai *leading sector* penanganan masalah disabilitas mengeluarkan kebijakan pemberdayaan disabilitas yang menitikberatkan pada partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. Desa Panggungharjo adalah salah satu desa di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta telah memiliki Kelompok Berbasis Masyarakat/RBM. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini belum maksimal dalam memberikan layanan pada penyandang disabilitas. Hal ini karena keterbatasan para anggota dalam memahami isu-isu disabilitas. Sementara itu, penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan. Program Kemitraan masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan; 1) Melakukan peningkatan kualitas personil kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat. 2) Pendampingan pada kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. 3) Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas melalui pemberian pelatihan motivasi, pelatihan ketrampilan dan manajemen kewirausahaan pada penyandang disabilitas, pembentukan kelompok usaha serta serta pendampingan usaha yang dijalankan penyandang disabilitas. Selanjutnya, diharapkan program ini dapat memperoleh dukungan dana dari pemerintah, baik pemerintah tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten agar proses rehabilitasi ini dapat terus berjalan.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

ABSTRACT

Persons with disabilities still do not get maximum service. Services for persons with disabilities based on institutions or through institutions are still hampered by the high operational costs required. The Ministry of Social Affairs as the leading sector in handling disability issues issued a disability empowerment policy that focused on the active participation of families and communities. Panggungharjo Village is one of the villages in Sewon District, Bantul Regency, Yogyakarta which has a Community-Based Group / RBM. As a newly established institution, this community-based rehabilitation group has not been maximized in providing services to people with disabilities. This is because of the members' limitations in understanding disability issues. Meanwhile, persons with disabilities in Desa Panggungharjo still face problems relating to welfare. The Community Partnership Program is expected to resolve this problem by; 1) Improving the quality of community-based rehabilitation group personnel. 2) Assistance to community-based rehabilitation groups to carry out their activities. 3) Increasing the capacity of persons with disabilities through providing motivational training, skills training and entrepreneurial management for persons with disabilities, the formation of business groups and business assistance run by people with disabilities. Furthermore, it is hoped that this program can obtain financial support from the government, both at the village, sub-district and district levels so that the rehabilitation process can continue.

Keywords : *Community-Based Rehabilitation, Persons with Disabilities*

PENDAHULUAN

Desa Panggungharjo merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah kabupaten Bantul, dengan penduduk sebanyak 25.727 orang. Berdasarkan asumsi Word Report On Disability tahun 2011, bahwa rata-rata jumlah penduduk penyandang disabilitas adalah sekitar 15% (WHO, 2011). Maka jumlah penduduk penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo diperkirakan sebesar 3.859 orang. Penggunaan data berdasarkan asumsi dikarenakan sampai saat ini di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk di dalamnya Kabupaten Bantul belum ada sistem pendataan pada penyandang disabilitas yang valid. Masalah pendataan sampai sekarang masih menjadi persoalan yang memerlukan pembenahan, karena belum adanya pemahaman yang sama pada beberapa kalangan termasuk petugas pendata tentang definisi penyandang disabilitas, sehingga tidaklah heran jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan sampai di tingkat kabupaten hanya dalam jumlah yang sedikit. Secara administratif Desa Panggungharjo terdiri dari 14 Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah seluas 560.966.5 Ha (<http://www.panggungharjo.desa.id>, 2018).

Desa Panggungharjo merupakan berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan Yogyakarta, sehingga Desa Panggungharjo merupakan kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Lokasi Desa Panggungharjo yang strategis menjadikan desa ini menjadi kawasan strategis ekonomi. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan perkembangan penggunaan lahan dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pola penggunaan lahan didesa Panggungharjo mengalami perubahan cukup signifikan terutama pada lahan jenis tanah sawah yang mengalami perubahan fungsi menjadi pemukiman dan kegiatan bisnis dengan laju sekitar 2% per tahun. Di lingkungan sekitar Desa Panggungharjo juga tersedia beberapa perguruan tinggi dan sekolah. Ditinjau dari aspek pertanian, tingginya laju perubahan lahan sawah menjadi tanah kering ini perlu dikendalikan agar luasan lahan pertanian yang masih ada tetap mampu mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pada saat ini, penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta sebagaimana juga yang terjadi pada di desa lain di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan. Karakteristik penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo, sebagaimana rata-rata kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul, antara lain adalah :

- a. Banyak yang tidak terdata sebagai penduduk, dengan demikian wajar apabila tidak terdapatnya data yang valid terkait jumlah dan detail karakteristik permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- b. Masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki kartu identitas.
- c. Penyandang disabilitas masih menghadapi masalah psikologis; seperti tidak berani keluar rumah karena malu, tidak percaya diri, dan merasa takut..
- d. Berasal dari keluarga yang tingkat sosial ekonomi dan kesehatannya rendah (Surwanti, 2018).
- e. Tingkat pendidikan umumnya rendah.
- f. Produktifitas sumberdaya manusia penyandang disabilitas relatif rendah karena banyak yang belum mendapat kesempatan pelatihan kerja.
- g. Masih adanya hambatan sosial (*social and cultural barriers*), yaitu diskriminasi di lingkungan keluarga dan masyarakat dan hambatan fisik (*architectural barriers*), yaitu belum tersedianya fasilitas umum yang aksesibel.
- h. Kemampuan untuk mendirikan usaha mandiri rendah, karena rendahnya ketrampilan, kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan, dan rendahnya kemampuan melakukan pemasaran usaha.

Ketidakterediaan data yang valid serta penyandang disabilitas yang tidak memiliki kartu identitas menyebabkan penyandang disabilitas tidak bisa mendapatkan layanan-layanan yang ada dalam program pemerintah. Penyandang disabilitas tidak bisa mengakses berbagai program pemerintah seperti program jaminan kesehatan, program pendidikan hingga program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut membuat kesejahteraan penyandang disabilitas semakin rendah. Selain itu, layanan bagi penyandang disabilitas melalui program berbasis lembaga atau melalui panti membutuhkan pembiayaan tinggi. Sehingga layanan bagi penyandang disabilitas sangat sulit dijangkau. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan melibatkan keluarga dan masyarakat.

Kementerian sosial sebagai *leading sector* penanganan masalah disabilitas telah menggulirkan kebijakan pemberdayaan disabilitas yang menitikberatkan pada partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. Kebijakan ini sebagai upaya untuk mewujudkan kerjasama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk membangun sumberdaya manusia khususnya yang mengalami disabilitas. Metode ini menjadikan keluarga dan masyarakat sebagai sumberdaya utama untuk pembinaan disabilitas.

Pergeseran paradigma dalam layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan lebih memberdayakan keluarga dan masyarakat juga sejalan dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas pasal 26 poin b: "...Negara harus mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan dan program terutama bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan dan pelayanan sosial, dimana pelayanan dan program ini harus mendukung partisipasi dan keikutsertaan seluruh aspek masyarakat secara sukarela dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah pedesaan".

Inti daripada pasal tersebut bahwa rehabilitasi serta pelayanan dan program bagi penyandang disabilitas harus mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas, sehingga penting untuk melibatkan partisipasi keluarga dan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi bagi penyandang disabilitas merupakan pendekatan holistik untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan produktifitas atau kemandirian. Pengentasan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah disabilitas maupun peningkatan kualitas kehidupan penyandang disabilitas dan keluarganya. Kemiskinan dan disabilitas adalah merupakan dua hal yang berkaitan sangat erat.

Disabilitas disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi ibu yang miskin sehingga kesulitan mendapatkan makanan yang bergizi dan sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat anak lahir, kondisi disabilitas yang mereka alami membuat mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan sehingga menjadikan penyandang disabilitas tidak mendapat penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain keterbatasan dalam hal ekonomi, penyandang disabilitas juga mengalami keterbatasan pada pengaksesan pendidikan, hal ini mengakibatkan para penyandang disabilitas menjadi tidak memiliki keterampilan.

Pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk lebih berdaya atau memiliki kekuatan dalam meningkatkan kondisi kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu strategi untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan fungsi keluarga dan masyarakat merupakan salah satu cara agar pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama bahu membahu meningkatkan jangkauan layanan sehingga akan lebih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan. Kondisi ini juga akan mendukung terbentuknya masyarakat inklusif, yaitu masyarakat yang memiliki penerimaan,

menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat inklusif memberikan beberapa keunggulan seperti penyandang disabilitas akan memiliki akses terhadap pelayanan yang mereka butuhkan, mereka juga tetap berada didalam masyarakat, berinteraksi, berintegrasi dan menikmati kehidupan bersama anggota masyarakat yang lainnya. Kondisi ini memungkinkan terciptanya kemandirian (*self-reliance*) pada penyandang disabilitas, serta pada keluarga dan masyarakat dimana mereka tinggal.

Salah satu upaya untuk membangun masyarakat inklusif dan merangsang partisipasi keluarga dan masyarakat adalah dengan dengan cara memfasilitasi penyandang disabilitas dan keluarganya untuk melakukan aktivitas bersama-sama dalam satu tempat yang aksesibel atau mudah dijangkau di tengah masyarakat dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Aktivitas ini akan mensinergikan berbagai komponen di masyarakat dalam membangun kesetaraan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pembentukan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (kelompok RBM) akan menjadi wadah partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat serta pemerintah dalam kegiatan rehabilitasi sosial. Kelompok RBM ini juga membangun struktur kesinambungan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial. Inti aktivitas kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat/RBM ini adalah menguatkan penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, membangun kemandirian, membangun sistem rujukan, pengembangan upaya preventif dan promotif bagi masalah disabilitas. Kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini dapat berperan dalam pengentasan masalah disabilitas dan sekaligus menjadi bagian dari pengentasan masalah kemiskinan di masyarakat.

Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) ini terdiri dari penyandang disabilitas dan keluarganya, tokoh masyarakat dan kader di tingkat desa, ibu-ibu PKK dan atau karang taruna, serta aparat pemerintah desa. Menurut Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia [<http://arifrohman-socialworker.blogspot.com/2011>] Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (*Community Based Rehabilitation/CBR*) seharusnya bisa melakukan pemutakhiran data, rujukan, dan advokasi dengan berdasarkan strategi untuk rehabilitasi, persamaan peluang, pengurangan kemiskinan dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan rehabilitasi berbasis Masyarakat membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai sektor penyedia layanan, misalnya sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan, sektor sosial, dan sektor pemberdayaan masyarakat.

Kelompok RBM ini dapat dilakukan melalui upaya mobilisasi sumberdaya dan potensi masyarakat, dan dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, budaya, geografi dan demografi masyarakat serta keadaan penyandang disabilitas setempat. Aktifitas atau kegiatan di dalamnya disusun sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas serta potensi dan kondisi wilayahnya. Kelancaran kegiatan dalam kelompok RBM ini perlu ditunjang dengan koordinasi dengan berbagai sektor terkait, agar pelayanan kepada penyandang disabilitas bisa dilakukan secara menyeluruh. Di sisi lain, peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam memberikan legitimasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial disabilitas. Oleh karena itu koordinasi dan kerjasama untuk membangun tanggung jawab dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kondisi kehidupan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangat diperlukan.

Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat di Desa Panggunharjo baru terbentuk di awal tahun 2018, dengan melibatkan penyandang disabilitas dan keluarganya, tokoh masyarakat, PKK, karang taruna dan pemerintah desa sebagai koordinator dan sekaligus melakukan supervisi. Sebagai lembaga yang baru, kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini masih belum nampak perannya dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas.

Hal ini karena kelompok ini belum memahami berbagai issue tentang permasalahan penyandang disabilitas, kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan penyandang disabilitas dan masih rendahnya kemampuan kelompok ini dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang dapat melakukan pemutakhiran data, melakukan referral kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas pada berbagai layanan pemerintah, serta melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Demikian pula perannya dalam menguatkan penyandang disabilitas, keluarganya melalui peningkatan kapasitas, membangun kemandirian, serta pengembangan upaya preventif dan promotif bagi masalah disabilitas masih perlu ditingkatkan. Potensi dan ketrampilan potensi masyarakat dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas karena minimnya kapasitas anggota kelompok, hal ini berdampak pada rendahnya kesejahteraan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo.

METODE

Penanganan permasalahan penyandang disabilitas ini tentunya membutuhkan peran dari berbagai pihak, khususnya peran pemerintah dan masyarakat. Lingkungan terdekat diharapkan memiliki perhatian dalam mengatasi berbagai permasalahan penyandang disabilitas, khususnya pemerintah desa dan masyarakat melalui organisasi masyarakat yang berada di tingkat desa. Di desa Panggungharjo terdapat kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yaitu kelompok yang dibentuk dengan anggota terdiri dari pemerintah desa, PKK, karang taruna, tokoh masyarakat, perwakilan penyandang disabilitas dan keluarga untuk memperhatikan berbagai permasalahan penyandang disabilitas. Namun, sampai saat ini kelompok tersebut belum banyak berperan dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas, hal ini karena belum adanya pemahaman yang cukup terkait issue disabilitas.

Program kemitraan masyarakat ini diharapkan dapat memberikan model penanganan permasalahan penanganan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo Sewon Bantul, maka solusi yang ditawarkan pada program kemitraan masyarakat adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Personil Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Program kemitraan masyarakat diharapkan dapat memberikan model untuk mengatasi berbagai permasalahan penyandang disabilitas. Kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat dapat meningkatkan perannya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Pemerintah desa dan masyarakat desa Panggungharjo melalui kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat perlu memberikan kegiatan-kegiatan penyadaran (*awairness raising*), memahami berbagai issue permasalahan penyandang disabilitas, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta program-program pemerintah tingkat nasional, propinsi dan kabupaten terkait dengan program yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Dengan memahami permasalahan, kebijakan dan program-program pemerintah tingkat nasional, propinsi dan kabupaten ini, maka apabila di Desa Panggungharjo terdapat penyandang disabilitas, maka kelompok RBM ini dapat memfasilitasi untuk mendekatkan program-program layanan tersebut pada penyandang disabilitas di desa. Kerangka penyelesaian masalah untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas adalah sesuai dengan yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan tentang penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional dan daerah yaitu berbagai kebijakan yang mendasarkan pada pendekatan hak asasi, yaitu dimulai dengan Ratifikasi UNCRPD (*United Nation Convention of The Right of Persons With Disabilities*) oleh pemerintah Indonesia pada 18 Oktober 2011, dan berikut terbitnya UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011 pada tanggal 10 November 2011; demikian pula di tingkat nasional telah memiliki UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di daerah juga telah memiliki kebijakan terkait penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Propinsi DIY

No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, namun banyak yang belum mengenal berbagai kebijakan tersebut, sehingga tentunya belum terlihat dampak nyata pada implementasinya, khususnya pada level desa. Demikian pula *Biwako Milleneum Framework for Action* (BMFA) di Asia Pasifik yang mana menekankan perlunya program inklusif dalam semua bidang, tentunya termasuk dalam pemerintahan desa, sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam masyarakat bermasyarakat.

2. Pendampingan Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat merupakan kelompok dalam masyarakat yang berupaya untuk memulihkan keberfungsian orang yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan bertumpu pada peran keluarga, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumberdaya masyarakat. Kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) akan berperan dalam:

- a. Mewujudkan kemandirian (*self-reliance*) pada penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat dimana mereka tinggal. Kelompok RBM mengupayakan penyandang disabilitas memiliki akses terhadap pelayanan khusus yang mereka butuhkan, sementara mereka tetap berada didalam masyarakat dan mendukung masyarakat mereka, serta menikmati suatu gaya hidup seperti anggota masyarakat yang lainnya. Mereka bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat mereka.
- b. Kelompok RBM akan menjalankan fungsinya untuk melakukan pemutakhiran data, referal dan advokasi. Penyediaan informasi yang jelas tentang penanganan masalah penyandang disabilitas, sehingga sikap, harapan dan tindakan masyarakat akan berubah, dan dapat menerima penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat. Kelompok ini lah yang secara terus menerus akan memberikan perhatian dan memfasilitasi penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo untuk mendapatkan layanan-layanan dari pemerintah maupun dari masyarakat, dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

3. Penguatan Penyandang Disabilitas dan keluarganya

Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui pemberdayaan secara ekonomi pada penyandang disabilitas dan keluarganya. Hal tersebut bertujuan agar para penyandang disabilitas bisa hidup secara mandiri. Program ini dilaksanakan dengan dukungan Program Kemitraan Masyarakat. Guna menjadi keberlanjutan program, untuk kegiatan pada waktu yang akan datang diharapkan dapat menggunakan dana anggaran desa, dana anggaran kecamatan dan dana anggaran kabupaten dengan dukungan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat untuk terus menerus melaksanakan program dan kegiatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat guna menjamin penyandang disabilitas mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK


Program Kemitraan Masyarakat dapat menghasilkan capaian-capaian berikut:

- a. Model sistem kerja kelompok Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM). Kelompok ini berasal dari personil pemerintah desa, personil dari PKK dan personil dari Karang Taruna serta penyandang disabilitas dan atau orangtua penyandang disabilitas yang dikoordinir dan disupervisi oleh pemerintah desa di Desa Panggungharjo. Kelompok Rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) adalah kelompok dalam masyarakat untuk

memberikan upaya untuk memulihkan keberfungsian penyandang disabilitas yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan bertumpu pada peran keluarga dan kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai prakarsa, potensi, dan sumberdaya masyarakat.

- b. Terbentuknya minimal satu kelompok usaha mandiri yang dijalankan penyandang disabilitas dan masyarakat non penyandang disabilitas secara inkusi dalam bidang makanan dan minimal satu kelompok usaha mandiri dalam *craft*. Kelompok ini diharapkan juga dapat memproduksi, mengelola keuangan, melakukan pemasaran, dan mengelola sumberdaya manusia yang ada di dalam kelompok usaha.

Adapun gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut tersaji pada gambar 1.



Gambar 1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan

- a. Penguatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat. Penguatan dilakukan dengan memberikan pelatihan pada kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat mengenai:
 - 1) pengenalan isue disabilitas.
 - 2) pengenalan peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas baik tingkat internasional, nasional, dan daerah.
 - 3) Pelatihan tentang penanganan penyandang disabilitas.
 - 4) Pelatihan cara melakukan pendataan, referal dan advokasi.
- b. Pendampingan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat. Sesuai dengan peran kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat, maka diadakan pendampingan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat dalam melakukan fungsinya yaitu:
 - 1) Pendampingan penyusunan program dan kegiatan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat untuk menjamin penyandang disabilitas mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhannya.
 - 2) Pendampingan menyusun formulir dan melaksanakan pendataan serta asesmen kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo.
 - 3) Pendampingan mereferalkan permasalahan penyandang disabilitas pada layanan terkait seperti akses jaminan kesehatan, akses pendidikan dan ketreampilan untuk akses pekerjaan serta akses permodalan.

- 4) Pendampingan melakukan advokasi pada berbagai pihak untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas.
 - 5) Pendampingan untuk melakukan jejaring dengan berbagai pihak dalam penanganan penyandang disabilitas
- c. Melakukan pemberdayaan ekonomi pada penyandang disabilitas dan keluarganya. Pemberdayaan dilakukan melalui:
- 1) Pelatihan motivasi pada penyandang disabilitas.
 - 2) Pelatihan keterampilan pada bidang yang disesuaikan dengan potensi desa, dan karakteristik penyandang disabilitas.
 - 3) Pelatihan manajemen dan kewirausahaan sehingga penyandang disabilitas dan keluarganya yang akan mendirikan wirausaha mandiri memiliki pemahaman tentang pengelolaan usaha.
 - 4) Pelatihan melakukan akses permodalan pada lembaga keuangan.
 - 5) Pendampingan pada usaha penyandang disabilitas.

Demi keberlangsungan program ini, pada waktu yang akan datang diharapkan kegiatan ini dapat dibiayai melalui dana anggaran desa, dana anggaran kecamatan dan dana anggaran kabupaten. Dukungan kelompok rehabilitas berbasis masyarakat juga diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga kebutuhan penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Dokumentasi proses pengabdian masyarakat disajikan pada gambar 2-6.



Gambar 2. Koordinasi dengan kepala desa dan pamong Desa Panggunharjo



Gambar 3. Koordinasi dengan masyarakat Desa Panggunharjo mengenai pentingnya kelompok RBM



Gambar 4. FGD dengan komunitas penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo



Gambar 5. Sosialisasi pada komunitas penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo



(a)



(b)

Gambar 6. Pelatihan keterampilan budidaya sayuran dengan metode hidroponik bagi penyandang disabilitas di Desa Panggungharjo

SIMPULAN

Peran kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat sangat diperlukan. Keterbatasan personalia di pemerintahan, sangat terbantu dengan adanya kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat ini. Oleh karena itu pemerintah perlu mendukung pendanaan operasional kelompok ini, sehingga keberlanjutan program dapat berjalan terus.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada kementerian riset dan teknologi yang telah mendanai program kemitraan ini bisa berlangsung. Demikian pula dukungan pemerintah Desa Panggungharjo Sewon Bantul yang sangat mendukung dengan memfasilitasi tempat serta dukungan organisasi penyandang disabilitas yang ikut aktif dalam pelaksanaan berbagai program untuk peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Profil Desa Panggungharjo. <http://www.panggungharjo.desa.id/>.
- Rohman, A. (2011). Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat. <http://arifrohman-social-worker.blogspot.com/2011/02/rehabilitasi-sosial-berbasis.html>.
- Dandee. (2002). Biwako Millennium Framework. <http://www.ncda.gov.ph/international-conventions-and-commitments/other-international-commitments/biwako-millennium-framework>.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 53. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).
- Surwanti, A. (2018). Economic Empowerment Through Entrepreneurship Based On Local Regulation Of Protection And Fulfillment The Rights Of Persons Of Disabilities In Yogyakarta Province. *Working Paper*.
- World Health Organization. (2011). *World Report On Disability*. Geneva: WHO Press.